



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA SIDAKARYA  
NOMOR 71 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENUNJUKKAN TENAGA PENGGANTI PETUGAS KEBERSIHAN ( CUTI LEBARAN )  
DESA SIDAKARYA, KECAMATAN DENPASAR SELATAN, KOTA DENPASAR

PERBEKEL DESA SIDAKARYA

- Menimbang : a. bahwa untuk tetap menjaga kebersihan di Desa Sidakarya selama cuti lebaran, maka perlu adanya penunjukkan tenaga pengganti petugas kebersihan selama cuti lebaran.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan keputusan Perbekel Desa Sidakarya tentang Penunjukkan Tenaga Pengganti Petugas Kebersihan ( Cuti Lebaran ).
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3645);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 611 )
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
  11. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
  12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 188.45/217/HK/2019 tentang Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Kepada Desa;
  13. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 11 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019.
  14. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 69 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa;
  15. Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019 Tentang daftar kewenangan Berdasarkan hak asal – usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  16. Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 51 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
  17. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 06 tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak asal – Usul dan Lokal Berskala Desa;
  18. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 03 tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDES ) Desa Sidakarya Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk tenaga pengganti petugas kebersihan Desa Sidakarya dalam cuti lebaran Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab tenaga pengganti petugas kebersihan adalah :
- a. Bertanggung jawab terhadap kebersihan di wilayah Desa Sidakarya Selama cuti lebaran ( 7 hari )
  - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Perbekel Desa Sidakarya
  - c. Melaporkan hasil pekerjaan kepada Perbekel Desa Sidakarya
- KETIGA : Kepada tenaga pengganti petugas kebersihan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu diberikan honor sebesar Rp.100.000,- per orang per hari selama 7 (tujuh) hari serta dipotong pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidakarya Tahun 2022.
- KELIMA : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 28 April 2022

PERBEKEL DESA SIDAKARYA,



T WAYAN MADRAYASA

Tembusan disampaikan kepada :

1. Walikota Denpasar Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar.
2. Camat Denpasar Selatan.
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidakarya.
4. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA SIDAKARYA  
TANGGAL : 28 APRIL 2022  
NOMOR : 71 TAHUN 2022  
TENTANG : PENUNJUKKAN TENAGA PENGGANTI PETUGAS  
KEBERSIHAN  
SELAMA CUTI LEBARAN

NAMA-NAMA TENAGA PENGGANTI PETUGAS KEBERSIHAN

NO	NAMA	JABATAN
1.	I MADE SENA	SOPIR
2.	I KETUT SUWECA	SOPIR
3.	I WAYAN SUARTA	SOPIR
4.	I MADE KARUNA	PEKERJA
5.	I MADE SUARJANA	PEKERJA
6.	SUGENG UTOMO	PEKERJA
7.	SUHERI	PEKERJA
8.	IMAM SAFI'I	PEKERJA
9.	HENDRO SETIO BUDI	PEKERJA
10.	AGUS SUCIPTO	PEKERJA
11.	BUDIMAN	PEKERJA
12.	MISWANTORO	PEKERJA
13.	GIONO	PEKERJA
14.	SURATNO	PEKERJA
15.	ABDUS SYUKUR	PEKERJA



I WAYAN MADRAYASA